

**“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Disusun Oleh :

**DENNI HASIROLAN
02091401180**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
PALEMBANG**


2014

8
364.132 307

R. 5797/5794

Has
d
2014

**“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Disusun Oleh :

**DENNI HASIROLAN
02091401180**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : DENNI HASIHOLAN

NIM : 02091401180


JUDUL

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Juni 2014

Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H.M.H
NIP : 198211252009121005


Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.M.
NIP : 195412141981031002



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP : 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DENNI HASIHOLAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401180
Tempat/ Tgl Lahir : Kampung Baru, 19 Mei 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014



DENNI HASIHOLAN
NIM : 02091401180

MOTTO :

"hidup hanya sekali, berikanlah yang terbaik dan jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak berguna".

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN
KEPADA:

- 1. Kedua Orang Tua ku Tercinta*
- 2. Keluarga Besarku Tersayang*
- 3. Para Guru-guruku dan dosen-dosen ku*
- 4. Sahabat-sahabatku*
- 5. Almamater yang dibanggakan*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Palembang, 11 Juni 2014

DENNI HASIHOLAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ayahanda tercinta St. TH. Simatupang dan Ibunda Tercinta T. Br Simanjuntak, Iban Ecyk yang selalu memberikan semangat dan motivasi terbaik untuk penulis.
3. Keluarga Besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.

12. Bapak H. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staff akademik dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bunda Nashriana, Pak Artha, Ibu Heni, Ibu Suci dan Ibu Vera selaku Dosen yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
16. Teman-teman TIM PEREKAMAN PERSIDANGAN KPK-UNSRI Tahun 2014 Firman, Edward, Eka, Candra, Wayan, Budi, Dani, Agus, Ujoks, Alam, Arini, Siti.
17. Sahabat-sahabatku Firman, Rais, Lae Rodo, Lae Melki, Sigit, Restu, Kando Deni, Lae Arih, Lae Samuel, Lae Frans, Lae Gatra, Bayu, Fahri, Atai, Niko, Dias, Anggi, Gede, Agung, Yai Riki, Yai Candra yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman angkatan 2009.
18. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.
Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 11 Juni 2014,

DENNI HASIHOLAN



DAFTAR ISI

UPT PERUMBAHAN NUSANTARA UNIVERSITAS PADJARAN
NO. DAFTAR: 0000143990
TANGGAL : 21 NOV 2014

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Bahan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
5. Analisis Bahan Penelitian	27
6. Metode Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim	28
B. Perkembangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.....	43
C. Tindak Pidana Korupsi	52

BAB III PEMBAHASAN

A. 1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor Perkara 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG	70
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor Perkara 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg	100
B. Kepastian Hukum terhadap <i>justice collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi	132

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

DENNI HASIROLAN

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary) karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extra ordinary measures/extra ordinary enforcement (penanganan yang luar biasa), Korupsi pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang oleh karena itu dibutuhkan seorang pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum (justice collaborator) guna mengungkapkan (membongkar kasus tersebut) di persidangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) tentang Perlindungan Saksi dan Korban Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam arti penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja di didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Selanjutnya, analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan Pasal 13 ayat (2) tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaannya pengaturan ini belum memadai karena sifat fakultatifnya dan tidak adanya jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dalam 2 kasus yang di analisa penulis terdapat disparitas putusan yang dikeluarkan majelis hakim, namun dalam putusnya tidak dimuat status justice collaborator bagi kedua pelaku.

Kata Kunci: Korupsi, Disparitas, Justice Collaborator.

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Justice Collaborator diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisillia).¹

Justice Collaborator di negara-negara dunia menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia kerap disebut "*supergrasses*", berasal dari bahasa pergaulan "*super songbird*" atau disebut "*collaboratore della giustizia*". Belanda di sebut "*kroongetuige*". Jerman disebut "*staatszeugen*" (*saksi negara*) atau "*kronzeuge*" (*crown witness*). Spanyol di sebut "*arrepentidos*". Perancis dinamakan "*reperti*". Di Inggris disebut "*informan*". Adapun di Amerika disebut sebagai saksi informan (*informan witness*). Tapi pada terminologi umum, negara-negara ini sering menyebutnya sebagai "*Justice Collaborator*".²

Secara historis, istilah *justice collaborator* sering digunakan untuk menunjukkan seseorang pelaku yang bekerjasama dengan aparat hukum yang berupaya mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana korupsi. Upaya ini tentu bukan

¹ Fiki Pratikno, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle blower dan Justice Collaborator Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 4

² *Ibid*

pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapnya dalam kesaksian tersebut. Beban tersebut akan ditanggung oleh *justice collaborator* itu sendiri terkait kehilangan pekerjaan, pidana yang dijatuhkan hakim, dan beban psikis serta fisik bagi dirinya.³

Setiap tindakan penegakan hukum dalam suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Dengan demikian keberadaan saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Guna tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.⁴

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah Orang yang dapat memberikan

³ <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL-Septian-Pradipta-Nugraha-0910113190.pdf>, di akses tanggal 8 Maret 2014

⁴ Subiyantoro, *Urgensi Perlindungan Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*, Palembang: Kementerian Hukum dan Ham Sumsel, hlm. 1

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵

Di Indonesia pemberlakuan *Justice Collaborator* sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999 - 2004 kepada terpidana Agus Condro Prayitno. Pemberian status *justice collaborator* kepada mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.⁶

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam perkara Tindak Pidana tertentu, yaitu:⁷

- (a) *Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.*

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

⁶ Septian Pradipta Nugraha, *Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL> diakses tanggal 4 Desember 2013

⁷ Lembaran Negara.

(b) *Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.*

Dengan diadakannya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan *Justice Collaborator* untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidananya. Maka, terdakwa sekaligus saksi tersebut perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum maupun keselamatannya terkait bentuk-bentuk dari perlindungan hukum itu baik dalam instrumen internasional maupun nasional serta prospek pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Justice Collaborator berperan dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi. Sehingga sudah sepantasnya seorang *Justice Collaborator* menerima penghargaan dari negara, sebagaimana ketentuan dalam *The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dan Konvensi Internasional lainnya dalam melawan kejahatan serius selama ini.⁸

⁸ Edwin Firdaus, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>.diakses tanggal 20 November 2013

Berdasarkan uraian penulis diatas jika di terapkan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Muas Akhmad, SE. MSi dengan Nomor Perkara: 45/Pid. Sus/2013/PN.PLG, yang mana Muas Akhmad, SE. MSi berperan sebagai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Empat Lawang, yang mengungkapkan suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Meisy Susilawati, SE binti Syarkowi Bakri yang menjabat selaku Bendahara DPRD Kab. Empat Lawang dan atasan terdakwa didalam persidangan dan terdakwa mengakui kesalahannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut.

Begitu juga dengan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang mana terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan kota Bandung. Mengungkapkan suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Rochman, Sos, Firman Himawan, SIP, Uus Ruslan, SE.M.Si, Luthfan Barkah, S.Stp. Msi, Yanos Septadi dan Ahmad Mulyana.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai instrumen yang terdapat:⁹

⁹ Septian Pradipta Nugraha, *Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL> diakses tanggal 4 Desember 2013

- (1) Instrumen Internasional yang terdiri dari : *United Nation Convention Against Tranational Organized Crimes/UNCATOC* dan *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* terdapat bentuk - bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*, misalnya pengurangan masa hukuman yang diberikan hakim dan perlindungan secara khusus terhadap ancaman atau intimidasi yang ditujukan terhadapnya serta keluarganya.
- (2) Instrumen Nasional yang terdiri dari: KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres No 174 Tahun 1999 tentang Remisi, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, terdapat bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*, misalnya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan remisi, mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan sebagainya.

Instrumen internasional dan nasional tersebut hanya mengatur secara umum saja, tidak ada yang mengatur secara emplitis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Tetapi fakta dilapangan hakim melaksanakan hal yang berbeda, ada hakim yang memposisikan *Justice Collaborator* yang

meringankan, ada juga hakim yang tidak melihat hal-hal tersebut untuk meringankan putusan. Adapun kasus yang di ambil yaitu putusan atas nama Muas Akhmad, SE. Msi. Bin Akhmad Toya Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG dengan isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan yang pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan dan putusan atas nama terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pidana penjara 3 tahun yang pada amar putusannya dikenakan pidana penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibahas skripsi yang berjudul tentang “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG dan Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG dan Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK2012/PN.Bdg.
2. Untuk menjelaskan kepastian hukum terhadap seorang *Justice Collaborator* dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini, antara lain
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi *civitas* akademika mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia.
 - b. Selain itu dapat pula memberikan ilmu pengetahuan dan menjelaskan pengaruh penjatuhan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator*.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai *Justice Collaborator*.
 - b. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaruh penjatuhan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana dan Teori Kepastian Hukum

Pada waktu sekarang telah diterima secara umum pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) ialah

negara (pemerintah). Hanya saja, tentang alasan-alasan mengapa justru hak itu diberikan kepada negara terdapat perbedaan pendapat, seperti yang terungkap dalam pendapat atau pandangan dibawah ini:¹⁰

- a. Leo Polak mengatakan: oleh karena pemerintahan yang berhak memerintah, maka pemerintah jugalah yang berhak mempidana.
- b. Beysens: sudah kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata-tertib masyarakat atau ketertiban negara. Oleh sebab itu kepada negara diberikan hak untuk mempidana pelanggar ketertiban umum itu.
- c. Aristoteles berpendapat bahwa pelajaran melulu tidak mencukupi untuk mendidik rakyat. Jika bermaksud memperbaiki dan mempertakutkan penjahat, negara diwajibkan mengadakan pidana.
- d. Pada waktu teori-teori kontrak sosial (*social contract*) masih dianut (Hobbes, Locke, Montesque) maka dasar hukum pemerintah untuk mempidana adalah pentaatan sukarela para individu kepada kontrak sosialnya.

Teori- teori pidana dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan atau aliran, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergendingtheorieen*);
- b. Teori Relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*);
- c. Teori Campuran atau gabungan (*compromice theori*).

¹⁰ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri. 2007, Hlm. 26

¹¹ *Ibid* Hlm. 26 - 27

Untuk memahami beberapa teori di atas sebagai dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan penjelasannya, seperti dalam uraian dibawah ini:¹²

Ad (a) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori-teori ini kenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Akan tetapi tentang maksud dari pembalasan itu para ahli teori-teori ini tidak pula sepaham, yang dapat pula diperinci atas 4 (empat) teori:¹³

1. Teori Emmanuel Kant

Menurut Kant kejahatan itu menimbulkan ketidak adilan pula. Bila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan: Teori Pembalasan berdasarkan Etis (*de ethise vergeldingsthorie*)

¹² Ibid, Hlm. 27

¹³ Ibid

2. Teori Hegel

Hegel berpendapat bahwa hukum (keadilan) itu merupakan kenyataan. Dalam istilah Hegel: "*these*", sedang ketidakadilan (kejahatan) berarti menyangkal keadilan. Dalam istilah Hegel: "*anti these*". Ketidakadilan itu tidak bersifat nyata, karena itu harus ditiadakan, dan ini hanya dapat dilaksanakan dengan melakukan ketidakadilan pula, yaitu dengan menjatuhkan pidana, karena pidana pun merupakan ketidakadilan. Cara berpikir Hegel ini dalam dunia filsafat disebut berpikir secara dealectis (*De dealectise vergeldingstheorie*).

3. Teori Herbart

Menurut Herbart kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelanggar itu harus dipidana. Mempidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Oleh karena Herbart mendasarkan pikirannya kepada estetika, maka disebut: Teori Pembalasan berdasarkan Estetika (*De Aesthetise vergeldingstheorie*). Teori ini sebetulnya berasal dari Aristoteles dan kemudian dipertahankan oleh Thomas Aquino.

4. Teori Julius Stahl

Stahl berdasar atas pikiran ketuhanan (*Theologis*). Menurut Stahl negara adalah Wakil Tuhan di dunia. Bila seseorang melakukan kejahatan berarti ia melanggar ketertiban Tuhan yang ada dalam masyarakat. Maka agar ketertiban itu dapat dipertahankan kembali, si penjahat itu mesti dipidana

yang setimpal. Teori ini dinamakan: Teori Pembalasan ke Tuhanan (*Theologis/religius vergeldingstheorie*). Pengikutnya antara lain: Gewin dan Rambonnet.

Ad.(b) Teori Relatif dan Tujuan

Teori-teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah: (*de handwaving van de maatschappelijke orde*) dengan mencegah terjadinya kejahatan. Adapun tentang bagaimana caranya mencegah kejahatan itu dengan mempergunakan pidana tersebut, tidaklah ada kesepakatan ahli-ahli teori ini. Teori-teori ini dinamakan Teori Pencegahan (*Preventie Theorie*). Teori-teori ini bervariasi pula sebagai berikut:¹⁴

a. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Umum (*algemene/generale preventie*). Teori-teori ini berusaha agar pencegahan itu ditujukan kepada khalayak ramai/umum. Bagaimana caranya? Disinipun timbul pendapat-pendapat:

1. Menitik beratkan kepada eksekusi pidana (*strafuitvoering*).

Menurut teori ini eksekusi pidana itu hendaklah dilakukan secara ganas didepan umum (*openbaar*) untuk menakuti masyarakat berbuat jahat. Teori ini adalah teori yang paling tua, dan dianut sejak zaman Romawi, antara lain oleh Seneca.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 28 - 29

2. Menitik beratkan kepada ancaman pidana (*strafbedreiging*).

Teori ini timbul pada zaman Aufklarung. Menurut teori ini untuk mencegah kejahatan maka ancaman pidana harus dibuat untuk menakuti umum, oleh karena itu ancaman pidana harus itu harus dapat diketahui oleh orang banyak dengan menempatkannya dalam Undang-undang. Demikianlah rumus Feuerbach yang terkenal: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak sebuah perbuatan boleh dipidana kecuali sudah diancam pidana lebih dulu dalam Undang-undang). Bila setiap orang telah mengetahui akan diancam pidana berat, maka akibatnya, secara psikologis, orang akan takut berbuat jahat, karena ancaman pidana itu merupakan penekanan jiwa. Penganjur teori ini ialah *Anselm von Feuervbach*. Teorinya terkenal dengan nama: "*psychologische Zwang*" (tekanan jiwa)

3. Menitik beratkan pada penjatuhan pidana (*strafoplegging*).

Orang berkeberatan terhadap teori Feuerbach karena suatu ancaman pidana hanyalah suatu yang abstrak, sedangkan yang terpenting haruslah ancaman konkrit. Apakah gunanya suatu ancaman yang berat, jika hakim mempidana ringan. Maka justru penjatuhan pidana itulah yang terpenting untuk menakuti umum. Pidana yang dijatuhkan haruslah berat dan menakutkan. Pengajar teori ini: Muller.

b. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Khusus (*Bijzondere/Speciale Preventie*).

Menurut teori-teori ini, tujuan pidana ialah menahan niat buruk si pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah:

1. Menakuti si penjahat,
2. Memperbaiki si penjahat,
3. Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.

Teori-teori prevensi khusus ini kadang-kadang sangat berlebihan menekankan unsur memperbaiki si penjahat, sehingga menggelapkan batas antara “pidana” (*straf*) dengan “tindakan” (*maatregel*).

Ad. (c) Teori-teori Gabungan

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹⁵

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

¹⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/Chapter%20II.pdf>, di akses tanggal 18 Desember 2013

- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Indonesia menggunakan teori gabungan, teori ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Kita semua mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap perlindungan korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi juga wajib dilindungi.¹⁶

Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak manusia pada Pasal 28 A sampai

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 34

dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G,28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD NKRI 1945, dapat dijadikan acuan atau pedoman.¹⁷

Bunyi Pasal-Pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:¹⁸

1. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penjabaran Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan bahwa

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 34

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 34-35

menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. rasa aman,
3. keadilan,
4. tidak diskriminatif, dan
5. kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkannya secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁹

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

¹⁹ Yance Arizona, *Apa itu Kepastian Hukum*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>, diakses 20 Maret 2014

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²¹

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²²

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²⁰ <http://www.search-document.com/pdf/1/10/teori-kepastian-hukum.html>, diakses pada 14 Maret 2014.

²¹ <http://ngobrolinhukum.wordpress.co/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses tanggal 22 Maret 2014

²² *Ibid*

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Kebebasan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.²³

Ajaran Kepastian Hukum, ditegaskan berlandaskan doktrin yang mengajarkan bahwa Supremasi Legislatif dalam sistem *Trias Politica*, maka parlemen diberikan wewenang penuh untuk menetapkan semua kebijaksanaan negara dan pemerintah. Setiap kebijaksanaan yang dibuat parlemen, sudah sesuai dan sudah membuat antisipasi perubahan sosial masyarakat. Parlemen diberi hak penuh untuk menambah dan memodifikasi setiap perubahan, karena itu hanya parlemen yang berhak membangun dan memperbaharui hukum, maupun untuk menyederhanakan dan memodifikasi hukum dan setiap perubahan hukum, hanya

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm. 94

dapat dilakukan melalui jalur formal dalam bentuk kodifikasi atau perubahan hukum.²⁴

Hukum harus dimaknai sebagai norma tertulis yang menjelma dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga formal yang berwenang. Dengan ajaran ini, maka harus dipastikan bahwa di luar peraturan perundang-undangan tidak ada hukum.²⁵

Ajaran Keadilan Hukum, ajaran ini didasarkan pada doktrin hakim berkuasa membentuk hukum *Judge Made Law*. Ada beberapa alasan kuat yang mendasari ajaran ini, yang terpenting di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁶

Undang-undang langsung konservatif. Menurut aliran ini, masyarakat dihadapkan dengan kenyataan: bahwa adanya undang-undang yang dibuat dan diundangkan langsung menjadi konservatif, karena segera menjadi rumusan huruf mati dan langsung menjadi statis ketika berhadapan dengan perubahan sosial yang terus berjalan.

Ajaran Hakim sebagai Pemberi Keadilan, ajaran ini berangkat dari pemikiran kepada pendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim. Teori ini menolak supremasi legislatif berdasarkan kenyataan bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, maka tugas legislatif sudah berakhir.

²⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012. Hlm. 208

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, Hlm. 209

Apabila mencermati perkembangan teori kebebasan hakim tersebut, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak asasi dalam mempertahankan keadilan yang merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi.²⁷

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.²⁸

Menurut Mazkenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.²⁹

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 212

²⁸ *Ibid*, hlm. 104-105

²⁹ *Ibid*

Dalam praktek peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Walaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu atau menelaah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, Menganalisis putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)³⁰, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)³¹, bertujuan norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus yang menjadi penelitian yaitu atas nama Muas Akhmad, SE. Msi bin Akhmad Toya Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG dengan putusan atas nama terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 268.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 4) Putusan atas nama terdakwa Muas Akhmad, SE. Msi bin Akhmad Toya, Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2013/PN.PLG
- 5) Putusan atas nama terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer seperti: Mahrus Ali, *asas, teori dan praktek hukum pidana korupsi*, hasil-hasil penelitian, dan ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.³²

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm.241-242.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.³³

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum dan bahan informasi penunjang dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan bahan deskriptif. Kualitatif yang artinya bahan dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali dituangkan dalam tabel-tabel agar mudah dibaca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan.³⁴ Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil analisis kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.107.

³⁴ Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 28.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fiki Pratikno, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi dalam bentuk tanggung jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi buku saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Jakarta: Alumni, 2006.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007.
- Nurdin Romli, *Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*, Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2014.
- R. Wijoyo, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subiyantoro, *Urgensi Perlindungan Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*, Palembang: Kementerian Hukum dan Ham Sumsel
- Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korups*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Internet:

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>.diakses tanggal 20 November 2013

<http://callforpapers.bappenas.go.id/papers/Sub%20Tema%20Reformasi%20Hukum-Yutirsa%20Yunus.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2013

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL-Septian-Pradipta-Nugraha-0910113190.pdf> diakses tanggal 4 Desember 2013

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/Chapter%20II.pdf>, di akses tanggal 18 Desember 2013

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL-Septian-Pradipta-Nugraha-0910113190.pdf>. di akses tanggal 8 Maret 2014

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL> diakses tanggal 4 Desember 2013

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>, diakses 20 Maret 2014

<http://www.search-document.com/pdf/1/10/teori-kepastian-hukum.html>, diakses pada 14 Maret 2014.

http://eprints.undip.ac.id/18621/1/SAPTO_BUDOYO.pdf, diakses tanggal 30 Maret 2014

<http://ngobrolinhukum.wordpress.co./2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses tanggal 22 Maret 2014

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK+III+656.8264-Penerapan+uitvoerbaar- Literatur.pdf>, diakses tanggal 1 April 2014

<http://litbangdiklatkumdil.net/buku-diklat-teknis/108-kapita-selektatindak-pidana-korupsi.html>, di akses tanggal 2 April 2014

<http://kbbi.web.id/saksi>, diakses tanggal 15 Maret 2014

<http://www.hukumpedia.com/telkom/pemanfaatan-teleconference-dalam-sidang-pemeriksaan-hk52eb10c03e8bf.html>, diakses 27 Mei 2014

<http://kuhapa.or.id/data/wp-content/uploads/2013/11/PEMANFAATAN-TELECONFERENCE-DALAM-SIDANG-PEMERIKSAAN.pdf> diakses 19 April 2014

<http://m.tempo.co/read/news/2014/01/16/058545601/Permohonan-Justice-Collaborator-Ditolak>, diakses tanggal 18 Maret 2014

<http://www.jagatberita.com/content/justice-collaborator-dibebaskan-dari-lp-cipinang>, diakses tanggal 18 Maret 2014

<http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=151:esensi-justice-collaborator&catid=163&itemid=619>, diakses tanggal 18 Maret 2014

http://www.wiramandiri.com/lpk/artikel_2a.html, diakses 27 Mei 2014

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi, diakses tanggal 18 Maret 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/2149106/2013.KPK.Tangani.70.Kasus>, diakses tanggal 11 Maret 2014.

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>, diakses tanggal 14 Maret 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses 07 Juni 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5110864b5855f/arti-istilah-konvensi,-rekonvensi,-eksepsi,-dan-provisi>, diakses 5 Juni 2014

<http://www.lpsk.go.id/upload/Stadium%20General%20tentang%20JC%20di%20FH%20UII.pdf>, diakses 08 Juni 2014

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecaf52a06cb_9/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-biaya-perkara-pidana, diakses 10 Juni 2014

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53, diakses 5 Juni 2014

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2330630-hukum-proses-pengembalian-hasil-korupsi/>, diakses 10 Juni 2014

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/subjek-hukum-dan-objek-hukum-4/>, diakses 5 Juni 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi>, diakses 5 Juni 2014

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/ARTIKEL>, diakses tanggal 4 Desember 2013

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.*